



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dengan didukung adanya sarana prasarana pengelolaan air bersih, perlu adanya penyertaan modal barang milik daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 1990 Seri D Nomor Seri 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2016 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TABALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan.
6. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong.
8. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang air bersih.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Tabalong sampai Tahun 2017 sebesar Rp. 88.446.976.163,- (*delapan puluh delapan milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah*).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal berupa barang milik daerah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) senilai Rp. 58.763.987.618,- (*lima puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah*) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jumlah total Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Tabalong keseluruhan setelah penambahan modal oleh Pemerintah Daerah senilai Rp. 143.210.963.781,- (*seratus empat puluh tiga milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*).

BAB IV BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 4

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM yang diperoleh selama tahun anggaran PDAM menjadi hak Daerah.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (128/2018)

LAMPIRAN PENYERTAAN MODAL BMD KE PDAM

No.	Jenis Barang / Nama Barang	DOKUMEN		Konstruksi	Letak/ Lokasi Alamat	DOKUMEN		Status Tanah	Asal usul	Harga	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang	Reg			Tanggal	Nomor					
1	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	04.16.01.01.001	0006	Perpipaan	Kec. Tanjung	6/8/2010	R.207/PU/CK/694/VI/ 2010	Tanah Milik Negara	Pembelian	79,691,026.00	Baik	Jaringan pipa distribusi air bersih di Gang Rindang Sari RT.06 Jangkung samping Langgar Nurul Haq Kec. Tanjung (DPU)
2	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	04.16.01.01.001	0009	Perpipaan	Kec. Murung Pudak	6/15/2011	R.221/PU/CK/694/06/2011	Tanah Milik Negara	Pembelian	57,781,388.00	Baik	Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Padat Karya Komplek Permata Indah - Komplek Permata 13 Ds. Pembataan (DPU)
3	Jaringan Pembawa Kapasitas Besar	04.16.01.01.003	0006	Pipa	Kec. Upau	10/1/2014	R-906.d/PU/CK/694/10/2014	Tanah Milik Negara	Pembelian	2,927,986,580.00	Baik	IPA kap 20 L/dtk dan Aksesoris IKK Upau
4	Jaringan Pembawa Kapasitas Besar	04.16.01.01.003	0007	Pipa HDPE	Kec. Murung pudak	10/21/2015	R-1087/PU/CK/694/10/2015	Tanah Milik Pemda	Pembelian	2,114,691,500.00	Baik	Jaringan Pipa HDPE dia.4" (jalan masuk RSUD H.Badaruddin baru di Mabuun)
5	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	04.16.01.02.001	0003	Reservoir dan Pompa	Kec. Kelua	8/4/2005	605.3/591/IPAB/C K-PPD	Tanah Milik Pemda	Pembelian	326,440,703.00	Baik	Ground reservoir dan pompa distribusi Ds. Pulau
6	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	04.16.01.02.001	0008	Pipa	Kec. Tanjung	11/25/2013	R.1082/PU/CK/69/4/11/2013	Tanah Milik Negara	Pembelian	233,090,000.00	Baik	Jalur Distribusi Pipa PVC diameter 50 mm Desa Puain Kanan
7	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	04.16.01.02.001	0011	Pipa	Kec. Haruai	5/4/2016	R.361/PU/CK/694/05/2016	Tanah Milik Pemda	Pembelian	792,881,000.00	Baik	Jaringan Distribusi Air Minum PDAM RT. 4, 8, 9 dan 10 Desa Nawin Hulu
8	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.02.002	0008	Pipa HDPE	Kec. Haruai	7/11/2016	R-785/PU/CK/694.27/15/07/2016	Tanah Milik Pemda	Pembelian	2,039,440,500.00	Baik	Pipa Distribusi HDPE Desa Halong - Desa Suput dia. 100 mm dan 75 mm
9	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.02.002	0009	Pipa HDPE	Kec. Tanjung	6/30/2016	R-774/PU/CK/694.27/15/06/2016	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1,671,112,500.00	Baik	Pipa Distribusi HDPE Jl. Loyang Indah Dia. 150 mm
10	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.02.002	0010	Pipa HDPE	Kec. Murung Pudak	6/30/2016	R-774/PU/CK/694.27/15/06/2016	Tanah Milik Pemda	Pembelian	2,103,112,500.00	Baik	Pipa Distribusi HDPE Tanjung Selatan Dia. 150 mm, 75 mm, dan 50 mm
11	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	04.16.01.02.003	0001	PipaGI & HDPE	Kec. Muara Uya	9/30/2015	R.917/PU/CK/694/09/2015	Tanah Milik Negara	Pembelian	2,820,715,000.00	Baik	Pipa Distribusi GI dan HDPE 300,250,200,150 mm IKK Muara Uya (pendamping APBN)
12	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	04.16.01.02.003	0005	Perpipaan	Kec. Jaro	4/12/2016	R-271/PU/CK/694/04/2016	Tanah Milik Negara	Pembelian	3,218,490,000.00	Baik	Jaringan Pipa Distribusi Air Minum Di Kec. Jaro Desa Namun (Sharing APBN)
13	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	04.16.01.02.003	0006	Perpipaan	Kec. Muara Uya	4/12/2016	R-271/PU/CK/694/04/2016	Tanah Milik Negara	Pembelian	3,021,231,000.00	Baik	Lanjutan Jaringan Pipa Distribusi IKK Muara Uya.
14	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	04.16.01.02.003	0008	Pipa HDPE	Kec. Muara Harus	6/8/2016	R.563/PU/CK/694/06/2016	Tanah Milik Pemda	Pembelian	4,991,130,000.00	Baik	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi HDPE Harus Padangin (Sharing CSR)
15	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	04.16.01.02.003	0012	Pipa	Kec. Tanjung	11/4/2014	R-1407.a/PU/CK/694/10/2014	Tanah Milik Pemda	Pembelian	13,729,889,690.00	Baik	Jaringan Pipa HDPE di Kecamatan Tanjung (sepanjang Jalan Jend. Basuki Rahmat- Taman Kota)

No.	Jenis Barang / Nama Barang	DOKUMEN		Konstruksi	Letak/ Lokasi Alamat	DOKUMEN		Status Tanah	Asal usul	Harga	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang	Reg			Tanggal	Nomor					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	04.16.01.02.003	0013	Pipa GI & HDPE	Kec. Tanta	4/22/2016	R.318/PU/CK/694.27.15/04/2016	Tanah Milik Negara	Pembelian	5,294,267,000.00	Baik	Pipa Distribusi GI Dan HDPE Jl. Tanta - Warukin Dia. 250 mm, 150 mm, 100 mm 75, mm dan 50 mm (Dana Dak Reguler Sarpras Air Minum TA 2016)
17	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	04.16.01.03.001	0006	Pipa	Kec. Banua Lawas	8/4/2005	605.3/588/IPAB/C K-PDD	Tanah Milik Pemda	Pembelian	243,685,526.00	Baik	Jaringan pipa PVC dia. 50 mm dan hidran umum kap. 3m3 Ds.Telaga Raya dan Sei Gampa (DPU)
18	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	04.16.01.03.001	0008	Pipa	Kec. Muara Harus	6/27/2008	CV. Asrindo Graha CO (690/2187/DPU-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	64,051,425.00	Baik	Pipa dia. 1,5" panjang 700 m' dan 2 unit HU di RT. 1 & RT. 2 Ds Padangin Kec. Muara Harus (DPU)
19	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	04.16.01.03.001	0013	Pipa	Kec. Tanta	8/11/2014	R.400/PU/CK/694/08/2014	Tanah Milik Negara	Pembelian	227,519,930.00	Baik	Jaringan Pipa Distribusi Pipa PVC Ø 50 mm Desa Urata 2.000 m
20	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	04.16.01.03.001	0014	Pipa	Kec. Murung Pudak	8/11/2014	R.402/PU/CK/694/08/2014	Tanah Milik Negara	Pembelian	121,734,930.00	Baik	Jaringan Pipa PVC Ø 75mm, Ø 50mm Jln Padat Karya 500 m
21	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	04.16.01.03.001	0015	Pipa	Kec. Murung Pudak	8/20/2014	R-501/PU/CK/694/08/2014	Tanah Milik Negara	Pembelian	291,185,900.00	Baik	Jaringan Pipa Distribusi Pipa HDPE Ø 75mm 1.400 m
22	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	04.16.01.03.001	0016	Pipa	Kec. Murung Pudak	8/11/2014	R-420/PU/CK/694/08/2014	Tanah Milik Negara	Pembelian	115,104,800.00	Baik	Jaringan Distribusi Ø 75mm Pipa PVC Komp. Perumahan Guru Kec. Murung Pudak 1.000 m
23	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	04.16.01.03.001	0017	Pipa	Kec. Tanjung	7/1/2014	R-223/PU/CK/694/07/2014	Tanah Milik Negara	Pembelian	119,784,500.00	Baik	Jaringan Distribusi Ø 50mm Jln Basuki Rahmat Gang Juandor 1.000 m
24	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	04.16.01.03.001	0018	Pipa	Kec. Murung Pudak	8/11/2014	R-422/PU/CK/694/08/2014	Tanah Milik Negara	Pembelian	230,496,400.00	Baik	Jaringan Distribusi Ø 75mm dan Ø 50mm Jl. Tanjung Selatan 1.700 m
25	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	04.16.01.03.001	0019	Pipa	Kec. Kelua	9/29/2014	R-837.e/PU/CK/694/09/2014	Tanah Milik Negara	Pembelian	222,953,650.00	Baik	Perpipaan dan SR DS. Binturu Kec. Kelua
26	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	04.16.01.03.001	0020	Pipa	Kec. Kelua	9/29/2014	R-818/PU/CK/694/09/2014	Tanah Milik Negara	Pembelian	212,780,500.00	Baik	Sistem Distribusi Air Minum Ds. Baco
27	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	04.16.01.03.001	0034	Perpipaan	Kec. Murung Pudak	5/13/2015	R.98.L/PU/CK/694/05/2015	Tanah Milik Pemda	Pembelian	168,366,700.00	Baik	Pipa Air Bersih di Komplek Plambon Raya
28	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.03.002	0006	Pipa	Kec. Upau	10/1/2014	R-906.d/PU/CK/694/10/2014	Tanah Milik Negara	Pembelian	310,430,250.00	Baik	Jaringan Perpipaan dan Aksesoris Kawasan Upau
29	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.03.002	0007	Pipa	Kec. Banua Lawas	8/4/2014	R-352/PU/CK/694/08/2014	Tanah Milik Negara	Pembelian	349,223,510.00	Baik	Jaringan Perpipaan dan Aksesoris Desa Talan Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong
30	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.03.002	0008	Pipa	Kec. Banua Lawas	8/4/2014	R-352/PU/CK/694/08/2014	Tanah Milik Negara	Pembelian	348,783,060.00	Baik	Jaringan Perpipaan dan Aksesoris Desa Batang Banyu Kec. Banua Lawas
31	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.03.002	0009	Pipa HDPE	Kec. Kelua	6/29/2016	R-723/PU/CK/694.27.15/06/2016	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1,172,553,000.00	Baik	Pipa Distribusi HDPE Desa Takulat Dia. 50 mm

No.	Jenis Barang / Nama Barang	DOKUMEN		Konstruksi	Letak/ Lokasi Alamat	DOKUMEN		Status Tanah	Asal usul	Harga	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang	Reg			Tanggal	Nomor					
1												
32	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.03.002	0011	Perpipaan	Kec. Murung Pudak	6/30/2016	R-774/PU/CK/694.27.15/06/2016	Tanah Milik Pemda	Pembelian	2,067,297,000.00	Baik	Jaringan Pipa Distribusi Air Minum Di Wilayah Tanjung Selatan - Pondok Karet Dia. 50, 75, 100 dan 150 mm
33	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.03.002	0012	Pipa Besi	Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong	11/16/2017	532/BA/DC/2017--B-513/Disperkim/1/2017	Tanah Milik Pemda	Hibah	1,859,379,275.00	Baik	Hibah dari Dirjen CK Kemen PUPR (Pipa Distribusi PDAM Kec. Murung Pudak kab. Tabalong)
34	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.03.002	0013	Pipa Besi	Kec. Tanta dan Kec. Muara Harus Kab. Tabalong	11/16/2017	532/BA/DC/2017--B-513/Disperkim/1/2017	Tanah Milik Pemda	Hibah	1,319,747,264.00	Baik	Hibah dari Dirjen CK Kemen PUPR (Jaringan Pipa PDAM kec. Muara Harus Kab. Tabalong)
35	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	04.16.01.03.002	0014	Pipa	Kab. Tabalong	5/25/2018	170.1/BA/DC/2018	Tanah Milik Pemda	Hibah	3,568,884,675.00	Baik	Hibah dari Dirjen CK Kemen PUPR Pusat.
36	Jaringan Sambungan Rumah Kapasitas Kecil	04.16.01.04.001	0005	Sambungan Rumah (SR)	Kec. Pugaan	10/10/2016	R.1371.c/PU/CK/694/10/2016	Tanah Milik Pemda	Pembelian	180,460,000.00	Baik	sistem Distribusi Air Minum Ds. Baco
37	Jaringan Transmisi Lain-lain	04.16.02.01.004	0.002	Perpipaan	Jl. Muara Uya	10/9/2017	B.1373/BPKAD-ASET/030/10/2017	Tanah Milik Pemda	Pembelian	147,614,936.00	Baik	PDAM Muara Uya
JUMLAH TOTAL										58,763,987,618.00		

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI